KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemeriksaan 45 WNA, imigrasi jangan operasi sesaat
Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Pemeriksaan 45 WNA

Imigrasi Jangan Operasi Sesaat

FOTO: TEDY KROSNIKRIANTO



Yanuar Arif Wibowo

ANGGOTA Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memperketat pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar ketentuan keimigrasian. Langkah tegas ini wajib diambil menyusul pemeriksaan terhadap 45 WNI di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

Yanuar mengapresiasi penindakan itu sebagai bentuk respons positif atas keluhan dari para penghuni apartemen. Kendati demikian, pengawasan keimigrasian tidak boleh hanya bersifat reaktif saat muncul keresahan warga. Proses pemantauan wajib berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta berbasis pada pemetaan risiko di wilayah itu.

Pemerintah, kata dia, wajib selalu hadir memberikan rasa aman bagi setiap warga di lingkungan tempat tinggalnya. Jangan sampai masyarakat merasa terancam atau tidak nyaman di rumah sendiri. "WNA yang terbukti melanggar ketentuan hukum maupun mengganggu ketertiban umum harus ditindak tegas sesuai aturan berlaku," pintanya, Jumat (23/10/2026).

Laporan resmi Ditjen Imigrasi mencatat, dalam pemeriksaan itu 41 orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing. Satu orang memegang izin kunjungan, dua orang *overstay*, serta satu orang tanpa identitas. Petugas juga mendata sebanyak 88 pengungsi atau pencari suaka di lokasi itu.

Temuan itu, sambung Yanuar, perlu ditindaklanjuti lewat pemeriksaan secara mendalam terhadap keabsahan dokumen serta kesesuaian aktivitas para WNA. Penyalahgunaan fasilitas izin tinggal berbasis investasi tidak boleh terjadi demi menjaga ketertiban. Penegakan hukum wajib dilakukan secara konsisten, termasuk tindakan deportasi jika terbukti melanggar aturan.

Untuk itu, dia meminta koordinasi antara Imigrasi, kepolisian, Pemda, hingga pengelola apartemen diperkuat, untuk membangun kanal pengaduan yang responsif. Laporan dugaan intimidasi atau tindakan yang mengganggu keamanan penghuni wajib ditangani serius. "Penanganan itu mesti melalui mekanisme pemeriksaan serta pembuktian hukum yang jelas," tegasnya.

Menurutnya, proses penertiban wajib tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah tanpa menggeneralisasi seluruh warga asing yang ada. Perlindungan bagi para pencari suaka juga harus diperhatikan dengan baik. Pemerintah tetap menghormati HAM, tapi setiap warga asing yang hadir wajib mematuhi seluruh aturan hukum. ■ PYB